

**PENGUATAN PERLINDUNGAN HAK ANAK DI RUANG DIGITAL
MELALUI INTEGRASI INSTRUMEN HUKUM NASIONAL,
INTERNASIONAL, DAN PERMENKOMDIGO NOMOR 9
TAHUN 2026**

**Strengthening the Protection of Children's Rights in the Digital Space
through the Integration of National, International, and Permenkomdigi
Number 9 of 2026**

Widia Usada & Faisar Ananda

UIN Sumatera Utara Medan

widia0221253013@uinsu.ac.id; faisar_nanda@yahoo.co.id

Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
Apr 23, 2026	May 21, 2026	Jun 2, 2026	Jun 7, 2026

Abstract

Strengthening national digital sovereignty is important in mitigating the risks of violence, exploitation, and violations of children's privacy in cyberspace, particularly through the enactment of Regulation of the Minister of Communication and Digital Number 9 of 2026. This study aims to analyze the synchronization of norms between international legal instruments, particularly the Convention on the Rights of the Child, and national regulations, as well as to explain the child protection mechanisms that must be implemented by Electronic System Providers (PSE). This study used a normative juridical method with statutory and comparative approaches. Secondary data sources included the 1945 Constitution, the Child Protection Law, the Juvenile Criminal Justice System Law, the Convention on the Rights of the Child, and related regulations, which were analyzed qualitatively through content analysis techniques and deductive

reasoning. The results showed that Permenkomdigi Number 9 of 2026 harmonizes international standards into national juridical mandates by requiring PSE to implement a safety-by-design approach, an accurate age verification system, and user age-range grouping. The conclusion of this study affirms that the regulation functions as a technical instrument to guarantee the rights to protection, privacy, and growth and development of Indonesian children so that they remain safe and dignified amid the complexity of digital technology transformation. The implications of this study indicate that harmonization among national law, the Convention on the Rights of the Child, and Permenkomdigi Number 9 of 2026 strengthens the framework for protecting children's rights in the digital space through regulations that are more adaptive to the risks of technology-based violence, exploitation, and privacy violations.

Keywords: Digital Child Protection; Permenkomdigi Number 9 of 2026; Legal Harmonization; Electronic System Providers; Convention on the Rights of the Child

Abstrak: Penguatan kedaulatan digital nasional menjadi penting dalam memitigasi risiko kekerasan, eksploitasi, dan pelanggaran privasi anak di ruang siber, terutama melalui pemberlakuan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 9 Tahun 2026. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sinkronisasi norma antara instrumen hukum internasional, khususnya Konvensi Hak Anak, dengan regulasi nasional, serta menjelaskan mekanisme perlindungan anak yang wajib diterapkan oleh Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE). Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan perbandingan. Sumber data sekunder mencakup UUD 1945, UU Perlindungan Anak, UU SPPA, Konvensi Hak Anak, dan regulasi terkait, yang dianalisis secara kualitatif melalui teknik analisis isi dan penalaran deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Permenkomdigi Nomor 9 Tahun 2026 mengharmonisasikan standar internasional ke dalam mandat yuridis nasional dengan mewajibkan PSE menerapkan pendekatan *safety by design*, sistem verifikasi usia yang akurat, serta pengelompokan rentang usia pengguna. Simpulan penelitian ini menegaskan bahwa regulasi tersebut berfungsi sebagai instrumen teknis untuk menjamin hak perlindungan, privasi, dan tumbuh kembang anak Indonesia agar tetap aman dan bermartabat di tengah kompleksitas transformasi teknologi digital. Implikasi penelitian ini menunjukkan bahwa harmonisasi antara hukum nasional, Konvensi Hak Anak, dan Permenkomdigi Nomor 9 Tahun 2026 memperkuat kerangka perlindungan hak anak di ruang digital melalui pengaturan yang lebih adaptif terhadap risiko kekerasan, eksploitasi, dan pelanggaran privasi berbasis teknologi.

Kata Kunci: Perlindungan Anak Digital; Permenkomdigi Nomor 9 Tahun 2026; Harmonisasi Hukum; Penyelenggara Sistem Elektronik; Konvensi Hak Anak

PENDAHULUAN

Martabat dan kehormatan setiap anak harus dihormati dan dijunjung tinggi hingga tingkat tertinggi. Kehadiran mereka adalah anugerah terpenting, yang nilainya melampaui segala bentuk kekayaan duniawi. Sebagai pewaris perjuangan kita dan pembawa harapan bangsa, anak-anak berhak menerima kasih sayang, perhatian, dan perlindungan yang lengkap dan tulus. Dalam konteks kehidupan nasional dan negara, masa depan kolektif kita berada di

tangan generasi muda. Oleh karena itu, setiap anak berhak untuk hidup layak, tumbuh, berkembang, dan mencapai potensi penuh mereka dengan menghormati nilai-nilai kemanusiaan. Mereka juga berhak untuk menyampaikan pendapat mereka, berpartisipasi dalam kehidupan sosial, menikmati kebebasan dan hak-hak sipil mereka sebagai warga negara, sekaligus dilindungi dari segala bentuk diskriminasi dan tindakan kekerasan (M. Lestari, 2017).

Hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang melekat sejak dalam kandungan hingga setelah kelahiran. Pemenuhannya dijamin oleh ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hak tersebut mencakup hak atas kehidupan, pertumbuhan, serta perkembangan fisik, mental, dan sosial secara menyeluruh. Anak juga berhak memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi tanpa pengecualian. Jaminan hukum terhadap hak anak bertujuan membentuk generasi yang bermanfaat bagi bangsa, agama, dan keluarga (Wahyudi & Kushartono, 2020).

Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child/ CRC*) merupakan instrumen hukum internasional yang mengatur hak anak secara universal dan menyeluruh. Konvensi ini menjadi perangkat hak asasi manusia internasional paling komprehensif dalam menetapkan standar perlindungan, pemenuhan, serta penghormatan terhadap hak anak. Secara yuridis dan politis, Konvensi Hak Anak mengikat negara-negara peserta dalam pelaksanaan kewajiban perlindungan hak anak. Sebagai perjanjian internasional, konvensi tersebut mewajibkan setiap negara pihak untuk menetapkan, menjamin, dan menegakkan standar hak anak guna mendukung perlindungan serta pemajuan hak anak pada tingkat global (Subroto & Hidayat, 2024).

Regulasi mengenai hak dan perlindungan anak di Indonesia berasal dari berbagai undang-undang nasional dan ketentuan internasional. Salah satu landasan normatif utamanya adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang mengubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Ketentuan-ketentuan ini mencakup jaminan hak anak di sektor pendidikan dan kesehatan, perlindungan terhadap kekerasan, dan kewajiban negara untuk menjamin kesejahteraan anak. Secara internasional, Indonesia menunjukkan komitmennya melalui ratifikasi Konvensi Hak Anak (KUHAP), yang diratifikasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Ratifikasi ini mencerminkan kesediaan negara untuk menerapkan standar global mengenai penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan hak anak (Suriani dkk., 2025).

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan mendasar dalam kehidupan anak-anak di seluruh dunia. Sejak usia dini, anak-anak tidak hanya berperan sebagai pengguna teknologi, tetapi juga menjadi bagian dari dinamika ekosistem media digital. Dalam konteks hukum internasional, Indonesia terikat oleh Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik yang diratifikasi melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005, khususnya mengenai jaminan kebebasan berekspresi dan hak untuk memperoleh informasi sebagaimana diatur dalam Pasal 19. Kehadiran media digital membuka ruang yang luas untuk pemenuhan hak-hak anak, khususnya akses terhadap informasi, pendidikan, dan partisipasi sebagaimana diatur dalam Konvensi Hak-Hak Anak. Di sisi lain, perkembangan ini juga menimbulkan tantangan baru yang berpotensi mengganggu hak-hak anak atas perlindungan, keselamatan, dan kesejahteraan (Nursyahbani dkk., 2026).

Meningkatnya penggunaan internet di kalangan anak-anak memiliki konsekuensi multidimensi. Kehadiran teknologi digital memberikan akses mudah ke pengetahuan, informasi, dan alat pembelajaran dengan cepat dan luas. Sebaliknya, kematangan emosional dan kapasitas kognitif anak yang terbatas untuk menyaring informasi membuat mereka rentan terhadap berbagai dampak negatif penggunaan internet. Paparan konten kekerasan, pornografi, ujaran kebencian, eksploitasi, dan bahkan kejahatan siber menimbulkan risiko serius bagi perkembangan dan keselamatan anak. Situasi ini menekankan peran penting keluarga dan lingkungan sosial dalam memberikan pengawasan, bimbingan, dan dukungan untuk memastikan penggunaan teknologi yang tepat, aman, dan bertanggung jawab (Ramadhan dkk., 2025).

Penguatan kedaulatan digital nasional merupakan instrumen penting dalam upaya mengurangi risiko kekerasan dan eksploitasi anak di dunia maya yang semakin dinamis dan kompleks. Pemberlakuan Permenkomdigi Nomor 9 Tahun 2026 merupakan kebijakan strategis negara dalam menerjemahkan mandat perlindungan anak, yang sebelumnya bersifat normatif dalam berbagai regulasi sektoral. Pengenalan regulasi ini dipicu oleh meningkatnya perundungan daring, paparan materi dewasa, dan ketergantungan teknologi, yang berpotensi mengganggu pemenuhan hak-hak dasar anak-anak Indonesia. Melalui regulasi ini, Penyedia Sistem Elektronik selanjutnya disebut PSE dibebani tanggung jawab hukum yang lebih tegas untuk menciptakan lingkungan digital yang aman, preventif, dan berorientasi pada perlindungan anak sejak tahap pengembangan sistem dan desain produk.

Secara yuridis, Permenkomdigi ini berfungsi sebagai instrumen pelaksana teknis yang vital bagi PP Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak. Fokus utama regulasi ini terletak pada standarisasi protokol *age gate* dan mekanisme verifikasi usia yang akurat guna memastikan bahwa setiap layanan digital yang diakses anak telah melalui prosedur penilaian risiko yang ketat. Dengan menekankan prinsip *safety by design*, regulasi ini berupaya menyinkronkan standar pelindungan anak di tingkat nasional dengan komitmen internasional dalam Konvensi Hak Anak, sekaligus menjadi pedoman bagi PSE dalam memenuhi kewajiban mereka untuk menjamin hak atas keamanan, privasi, dan tumbuh kembang anak di era transformasi digital (Khusnaini & Aisyah, 2025).

Penelitian terdahulu oleh (Ardiyanti dkk., 2026) menunjukkan bahwa UU no 1 tahun 2024 menjadi payung hukum perlindungan digitan anak khususnya Pasal 16A dan 16B memperkenalkan pergeseran paradigma yang signifikan dengan memasukkan perlindungan anak ke dalam desain sistem, mekanisme verifikasi usia, dan sanksi administratif. Juga, penelitian oleh (Tampubolon dkk., 2026) dengan judul Perlindungan Anak Dari Algoritma Buta Di Ruang Digital Serta Urgensi Pembatasan Akses Media Sosial Bagi Anak Di Bawah Umur juga menyoroti bahwa Regulasi saat ini, termasuk UU Perlindungan Anak, UU ITE, dan UU Pelindungan Data Pribadi, terbukti belum spesifik mengatur risiko digital berbasis algoritma. Selanjutnya, penelitian (Nursyahbani dkk., 2026) menegaskan pentingnya kolaborasi multipihak dalam menciptakan ekosistem digital yang aman dan ramah anak.

Kesenjangan penelitian ini dengan Penelitian-penelitian terdahulu umumnya masih berfokus pada analisis regulasi tertentu, risiko algoritma digital, atau pentingnya kolaborasi multipihak dalam perlindungan anak di ruang digital, tanpa mengkaji keterpaduan berbagai instrumen hukum yang mengaturnya. Oleh karena itu, masih terdapat kesenjangan penelitian mengenai bagaimana integrasi instrumen hukum nasional, instrumen hukum internasional, dan Permenkomdigi Nomor 9 Tahun 2026 dapat membentuk kerangka perlindungan hak anak yang lebih komprehensif dan efektif di ruang digital.

Kebaruan penelitian ini terletak pada upaya mensintesis literatur perlindungan anak di era digital dengan menempatkan hak anak sebagai kerangka analisis utama. Penelitian ini tidak hanya mengidentifikasi bentuk risiko media digital, tetapi juga mengaitkannya dengan kewajiban negara, keluarga, dan penyedia platform digital dalam menjamin pemenuhan hak anak dalam ruang digital. Dasar teori dalam penelitian ini adalah teori perlindungan hukum,

Perlindungan hukum adalah manifestasi nyata dari berjalannya fungsi hukum dalam menjamin keadilan, kemanfaatan, serta kepastian hukum (Qustulani, 2018). Dalam hal ini menekankan bahwa negara berkewajiban memberikan jaminan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak anak, termasuk dalam ruang digital melalui instrumen hukum nasional dan internasional.

Rumusan masalah dalam penelitian ini difokuskan pada kalsifikasi hak-hak anak dalam instrumen nasional dan internasional serta harmonisasi instrumen hukum nasional Indonesia, khususnya melalui pemberlakuan Permenkomdigi Nomor 9 Tahun 2026 sebagai aturan pelaksana, telah selaras dengan standar hak-hak anak dalam instrumen internasional seperti Konvensi Hak Anak guna menjamin perlindungan anak dari kekerasan, eksploitasi, dan paparan konten berbahaya di era digital yang semakin kompleks.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis sinkronisasi norma antara instrumen hukum internasional seperti Konvensi Hak Anak dengan regulasi nasional mulai dari UUD 1945 hingga Undang-Undang Perlindungan Anak, mengevaluasi efektivitas Permenkomdigi Nomor 9 Tahun 2026 sebagai aturan pelaksana dalam memberikan kepastian hukum bagi Penyelenggara Sistem Elektronik untuk menerapkan standar teknis perlindungan anak, serta merumuskan konsep harmonisasi hukum yang komprehensif guna menjamin hak anak atas keamanan dan tumbuh kembang yang optimal dari ancaman kekerasan di ruang digital.

METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah jenis yuridis normatif yang difokuskan pada inventarisasi dan sinkronisasi aturan hukum tertulis guna mengkaji konsistensi norma secara vertikal dan horizontal. Desain Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menelaah keselarasan antara instrumen hukum internasional dengan regulasi domestik Indonesia yang mengatur hak-hak anak. Selain itu, digunakan pula pendekatan perbandingan (*comparative approach*) untuk melihat standar perlindungan anak di era digital yang berlaku di Indonesia guna memberikan penguatan terhadap analisis harmonisasi hukum nasional dalam menghadapi tantangan teknologi modern.

Instrumen data dalam penelitian ini sepenuhnya berasal dari data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer terdiri dari konstitusi dan peraturan perundang-undangan, yaitu UUD 1945, Konvensi Hak Anak (*Convention on The Rights of The Child*), UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,

UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002, UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), serta Permenkomdigi No. 9 Tahun 2026. Bahan hukum sekunder diperoleh dari literatur akademik, jurnal hukum, dan laporan penelitian yang relevan, sementara teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka (*library research*) dengan mengklasifikasi norma-norma hukum terkait perlindungan anak dari kekerasan digital.

Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode analisis isi (*content analysis*) dan penalaran deduktif untuk menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum ke khusus. Data yang telah terkumpul dianalisis dengan membedah pasal-pasal dalam Permenkomdigi Nomor 9 Tahun 2026 untuk menguji apakah standar teknis tersebut sudah selaras dengan mandat perlindungan anak dalam Konvensi Hak Anak dan rangkaian Undang-Undang Perlindungan Anak di Indonesia. Seluruh hasil pengolahan data kemudian disajikan secara deskriptif-analitis, sehingga mampu memberikan gambaran utuh mengenai efektivitas harmonisasi hukum dalam menjamin hak perlindungan anak dari ancaman kekerasan di ruang siber. Data diolah selama tiga bulan sejak februari 2026.

HASIL

Temuan utama menunjukkan Instrumen hukum nasional Indonesia pada dasarnya telah sejalan dengan prinsip-prinsip *Convention On The Rights Of The Child*, terutama mengenai perlindungan anak dari kekerasan, privasi, informasi, dan eksploitasi. Kehadiran Permenkomdigi berfungsi sebagai bentuk harmonisasi normatif yang menerjemahkan prinsip perlindungan anak nasional dan internasional ke dalam konteks era digital, dengan menambahkan tanggung jawab konkret bagi penyelenggara platform digital dalam menjamin keamanan, privasi, dan kesejahteraan anak di ruang siber.

Untuk menganalisis penguatan perlindungan hak anak di ruang digital, diperlukan perbandingan antara instrumen hukum nasional, instrumen hukum internasional melalui *Convention on the Rights of the Child* (CRC), dan ketentuan sektoral dalam Permenkomdigi Nomor 9 Tahun 2026. Tabel berikut menunjukkan komparasi hak-hak anak beserta dasar pengaturannya sebagai bentuk harmonisasi norma perlindungan anak dalam menghadapi tantangan era digital.

Tabel 1. Komparasi Pengaturan Hak Anak dalam Hukum Nasional, Konvensi Hak Anak (CRC), dan Permenkomdigi Nomor 9 Tahun 2026 di Ruang Digital

Hak Anak	Hukum Nasional Indonesia	Instrumen Internasional (Convention On The Rights Of The Child)	Permenkomdigi No. 9 Tahun 2026
Perlindungan dari kekerasan & ancaman digital	UUD 1945 Pasal 28B (2) anak berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. UU 35/2014 Pasal 13 (1) perlindungan dari kekerasan fisik, psikis, seksual, penelantaran.	Pasal 19 perlindungan dari seluruh bentuk kekerasan fisik/mental.	Pasal 10 yang mewajibkan Penyedia Sistem Elektronik (PSE) menyediakan teknologi kontrol orang tua (parental control) yang berfungsi efektif. Juga terdapat kebijakan mengenai penilaian Tingkat Risiko dalam pasal 8 diantaranya aspek berkontak dengan orang yang tidak dikenal, terpapar pada konten pornografi, konten kekerasan, konten yang berbahaya bagi keselamatan nyawa, dan konten lain yang tidak sesuai peruntukan Anak;
Hak atas privasi & perlindungan data pribadi	Undang-Undang Nomor UU PDP menyatakan bahwa “pemrosesan data pribadi anak harus memperoleh persetujuan dari orangtua anak dan/atau wali anak” sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat(2) UUPDP.	Pasal 16 larangan intervensi sewenang-wenang terhadap privasi anak.	Pasal 16(1): mengatur aspek yang mengancam keamanan Data Pribadi Anak sebagai bagian penilaian risiko PSE. Selain itu, Pasal 8 ayat (4) memasukkan “pemrosesan data pribadi yang mengancam keamanan Data Pribadi Anak” sebagai kategori risiko yang wajib dinilai PSE.
Hak memperoleh informasi aman & sesuai usia	UU 23/2002 Pasal 10 yakni hak memperoleh informasi yang sesuai usia.	Pasal 17 Akses informasi bermanfaat serta perlindungan dari informasi yang merugikan anak.	Pasal 16(1): mengatur aspek yang mengancam keamanan Data Pribadi Anak sebagai bagian penilaian risiko PSE. Selain itu, Pasal 8 ayat (4) memasukkan “pemrosesan data pribadi yang mengancam keamanan Data Pribadi Anak” sebagai kategori risiko yang wajib dinilai PSE.
Hak atas tumbuh kembang & kepentingan terbaik anak	UU Perlindungan Anak Pasal 4 hak hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi.	Pasal 3(1) best interests of the child.	Pasal 4(1): PSE wajib melakukan penilaian mandiri untuk memastikan produk/fitur sesuai usia anak. Pasal 4(2): penilaian wajib memuat pertimbangan kebutuhan anak, risiko

Hak Anak	Hukum Nasional Indonesia	Instrumen Internasional (Convention On The Rights Of The Child)	Permenkomdigi No. 9 Tahun 2026
			penyelenggaraan, serta keterlibatan pihak internal/eksternal. Pasal 4(3): hasil penilaian wajib didokumentasikan.
Perlindungan dari eksploitasi, manipulasi, dan penargetan komersial	UU Perlindungan Anak Pasal 76I jo. Pasal 88 larangan eksploitasi ekonomi/seksual anak.	Pasal 34 & 36 perlindungan dari eksploitasi seksual dan eksploitasi lain.	Pasal 8 ayat (4) memasukkan penargetan anak untuk penawaran barang atau jasa sebagai aspek risiko yang wajib dinilai PSE. Pasal 15 (dirujuk dalam Pasal 10) mengatur indikator terkait penargetan anak untuk penawaran barang/jasa dalam penilaian risiko layanan digital.
Hak atas keamanan penggunaan platform digital	UU ITE jo. UU 1/2024 penyelenggaraan sistem elektronik wajib aman dan bertanggung jawab.	Prinsip umum CRC: perlindungan dan perkembangan anak.	Pasal 7(1): PSE wajib menyediakan mekanisme verifikasi pengguna anak. Pasal 7(2): menerapkan langkah teknis/operasional untuk verifikasi usia sesuai kelompok umur. Pasal 7(3)–(6): dapat memakai teknologi sendiri/pihak ketiga dengan syarat memenuhi ketentuan perlindungan anak dan keandalan teknologi.

Sumber : Diolah oleh penulis berdasarkan UUD 1945, UU No. 35 Tahun 2014, UU No. 27 Tahun 2022, Convention on the Rights of the Child (1989), serta Permenkomdigi No. 9 Tahun 2026.

PEMBAHASAN

Hak-Hak Anak dalam Instrumen Nasional dan Internasional

Berbagai instrumen hukum digunakan untuk memastikan ketertiban dan melindungi hak serta kewajiban masing-masing individu. Instrumen-instrumen ini meliputi prinsip-prinsip hukum umum, pendapat ahli (doktrin), keputusan pengadilan yang telah menjadi acuan (yurisprudensi), berbagai undang-undang dan peraturan, serta ketentuan hukum lainnya yang berlaku di ranah perdata. Di Indonesia, sumber hukum perdata yang paling mendasar adalah KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Peraturan ini memuat aturan mengenai hubungan hukum antar individu, pelaksanaan hak dan kewajiban perdata, perjanjian atau kontrak, dan prosedur penyelesaian sengketa yang timbul dalam perkara

perdata. Keberadaan instrumen-instrumen ini memainkan peran penting dalam mencapai kepastian hukum, keadilan, dan keseimbangan dalam interaksi hukum di Masyarakat .

Landasan hukum utama yang mengatur perlindungan anak di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Peraturan ini menekankan upaya untuk mencegah dan mengatasi berbagai bentuk pelanggaran hak anak, termasuk tindakan kekerasan, eksploitasi, dan pelecehan seksual. Selain itu, jaminan perlindungan anak juga memiliki landasan konstitusional dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Hal ini tercermin dalam Pasal 28B ayat (2) yang menekankan bahwa setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, serta menerima perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi sebagai bagian dari pemenuhan hak asasi manusia (Lubis dkk., 2025). Perhatian terhadap hak-hak anak mulai tumbuh pada tahun 1924 dengan lahirnya Konvensi Jenewa, yang memuat berbagai prinsip mengenai kesejahteraan manusia, termasuk pengakuan hak-hak anak. Perkembangan ini kemudian berlanjut ketika Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 20 November 1959, menetapkan Deklarasi Hak-Hak Anak. Deklarasi ini dirancang sebagai bentuk komitmen internasional untuk menjamin pemenuhan hak-hak dasar anak, sekaligus berfungsi sebagai landasan penting bagi pengembangan berbagai instrumen perlindungan anak di tingkat global di masa mendatang (Satriya, 2016).

Dengan demikian, Hak-Hak anak berdasarkan instrumen hukum nasional dan instrumen internasional, yakni sebagai berikut:

1. Hak-Hak Anak Dalam Peraturan Perundang-Undangan Nasional

Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak di Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, bahwa hak-hak anak yang harus dilindungi adalah sebagai berikut :

Anak memiliki hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi dalam kehidupan sosial, serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sesuai dengan Pasal 4. Selain itu, anak berhak memiliki identitas diri berupa nama dan status kewarganegaraan sesuai dengan Pasal 5, mengetahui serta mendapatkan pengasuhan dari orang tuanya sesuai dengan Pasal 7 ayat (1), memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial yang mendukung kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosialnya sesuai dengan Pasal 8, serta menyampaikan pendapat, memperoleh informasi, dan didengarkan aspirasinya sesuai dengan tingkat usia dan perkembangannya sesuai dengan Pasal 10. Pasal 11 bahwa Setiap

Anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan Anak yang sebaya, bermain, berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri (Herman dkk., 2024).

Anak yang berada di bawah tanggung jawab orang tua, wali, maupun pihak pengasuh lainnya harus terjamin keamanannya dari berbagai tindakan yang dapat merugikan dirinya. Perlindungan tersebut mencakup pencegahan terhadap diskriminasi, penelantaran, eksploitasi dalam bentuk ekonomi maupun seksual, kekerasan, penganiayaan, perlakuan tidak adil, serta berbagai bentuk tindakan yang mengancam kesejahteraan anak sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (1) (Nainggolan dkk., 2023).

Hak anak juga mencakup jaminan untuk terbebas dari penyiksaan, perlakuan kejam, dan penghukuman yang tidak menghormati nilai kemanusiaan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 16 ayat (1). Di samping itu, setiap anak memiliki kebebasan yang pelaksanaannya dilindungi oleh ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana tercantum dalam Pasal 16 ayat (2). Apabila seorang anak harus menjalani proses penangkapan, penahanan, atau pidana penjara, langkah tersebut hanya dapat ditempuh sebagai pilihan terakhir dan harus berlandaskan aturan hukum yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (3) (Yitawati dkk., 2022).

Bagi anak yang sedang menjalani pembatasan kebebasan, negara berkewajiban memastikan perlakuan yang manusiawi, penempatan yang terpisah dari tahanan dewasa, akses terhadap pendampingan hukum, serta kesempatan memperoleh proses peradilan yang adil melalui pengadilan anak yang independen dan tidak memihak sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (1). Kerahasiaan identitas juga menjadi hak penting yang wajib dijaga bagi anak yang menjadi korban maupun pelaku kekerasan seksual atau anak yang sedang berhadapan dengan hukum sebagaimana disebutkan dalam Pasal 17 ayat (2). Selain itu, setiap anak yang terlibat dalam perkara pidana, baik sebagai korban maupun pelaku, berhak memperoleh bantuan hukum dan bentuk pendampingan lainnya untuk menjamin terpenuhinya hak-haknya selama proses hukum berlangsung sebagaimana tercantum dalam Pasal 18 (Noventari & Suryaningsih, 2021).

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Adalah sebagai berikut:

Setiap anak memiliki kebebasan untuk menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan agamanya, mengembangkan cara berpikir, serta menyampaikan gagasan dan pendapatnya

sesuai dengan tahap usia dan kemampuan intelektual yang dimiliki, dengan tetap berada dalam arahan serta pengawasan orang tua atau wali sebagaimana diatur dalam Pasal 6.

Dalam upaya mengembangkan potensi diri, setiap anak berhak memperoleh layanan pendidikan dan pengajaran yang mendukung pertumbuhan kemampuan, kecerdasan, minat, dan bakatnya sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 9 ayat (1). Lingkungan pendidikan juga harus menjadi tempat yang aman bagi anak, sehingga mereka memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan maupun tindak kejahatan seksual yang dapat dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, ataupun pihak lain sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1a).

Selain itu, negara menjamin terpenuhinya hak pendidikan bagi seluruh anak tanpa terkecuali. Anak yang memiliki disabilitas berhak memperoleh layanan pendidikan khusus yang sesuai dengan kebutuhannya, sedangkan anak yang mempunyai kemampuan atau potensi istimewa berhak mendapatkan program pendidikan yang dirancang untuk mengembangkan keunggulannya secara optimal sebagaimana tercantum dalam Pasal 9 ayat (2) (Junaidi & Khoiruman, 2023).

Anak penyandang disabilitas berhak memperoleh berbagai bentuk dukungan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidupnya, seperti layanan rehabilitasi, bantuan sosial, serta jaminan kesejahteraan sosial yang memadai sebagaimana diatur dalam Pasal 12. Pada prinsipnya, setiap anak berhak tumbuh dan berkembang dalam pengasuhan orang tuanya sendiri, kecuali terdapat alasan yang sah menurut hukum dan pemisahan tersebut benar-benar dilakukan untuk kepentingan terbaik bagi anak sebagai langkah terakhir sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 14 ayat (1).

Apabila pemisahan dengan orang tua tidak dapat dihindari, anak tetap memiliki hak untuk menjaga hubungan yang erat dengan kedua orang tuanya melalui pertemuan dan komunikasi yang berkelanjutan. Selain itu, anak tetap berhak memperoleh pengasuhan, pendidikan, perlindungan, pemeliharaan, serta dukungan biaya hidup yang diperlukan bagi proses pertumbuhan dan perkembangannya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minat yang dimiliki sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (2) (Nazmi & Syofyan, 2023).

Di samping itu, perlindungan khusus harus diberikan agar anak tidak dimanfaatkan atau dilibatkan dalam aktivitas yang dapat membahayakan keselamatan dan masa depannya. Bentuk perlindungan tersebut mencakup pencegahan terhadap keterlibatan anak dalam kegiatan politik yang bersifat eksploitatif, konflik bersenjata, kerusuhan sosial, peristiwa yang

mengandung unsur kekerasan, peperangan, maupun berbagai tindak kejahatan seksual sebagaimana tercantum dalam Pasal 15.

Anak dalam dimensi hukum di Indonesia secara yuridis telah mempunyai kedudukan yang pasti yang dilindungi secara konstitusi. Ketentuan perlindungan anak tertuang dan ditetapkan dalam UUD 1945 yang penjabarannya di mulai dari hak yakni:

Konstitusi Indonesia memberikan jaminan yang kuat terhadap pemenuhan hak-hak anak sebagai bagian dari hak asasi manusia. Setiap warga negara berhak memperoleh pengakuan, perlindungan, jaminan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang setara di hadapan hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28D ayat (1). Meskipun tidak secara khusus menyebut anak, ketentuan tersebut secara implisit mencakup anak sebagai warga negara yang berhak mendapatkan perlindungan hukum dan jaminan atas hak-hak konstitusionalnya.

Selain itu, hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang, serta memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi ditegaskan dalam Pasal 28B ayat (2). Ketentuan ini menjadi landasan konstitusional bagi pembentukan berbagai peraturan perundang-undangan yang bertujuan menjamin kesejahteraan, keamanan, dan perkembangan anak secara optimal. Di samping itu, negara juga memikul tanggung jawab terhadap anak-anak yang berada dalam kondisi rentan, termasuk anak terlantar, sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (1) yang menyatakan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Dengan demikian, konstitusi tidak hanya menjamin hak anak dalam aspek hukum, tetapi juga menegaskan kewajiban negara untuk memenuhi kebutuhan dasar, pendidikan, serta kehidupan yang layak bagi setiap anak (Padang dkk., 2023).

Sistem perlindungan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum di Indonesia diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Regulasi ini menempatkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai prinsip utama dalam setiap tahapan proses peradilan. Salah satu pembaruan penting dalam undang-undang tersebut adalah penerapan pendekatan keadilan restoratif yang diutamakan dalam penyelesaian perkara anak sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 5 UU SPPA. Pendekatan ini menekankan penyelesaian konflik dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga masing-masing pihak, serta unsur terkait lainnya untuk mencapai kesepakatan yang adil dengan berorientasi pada pemulihan keadaan, bukan semata-mata pemberian hukuman.

Selain itu, sistem peradilan pidana anak mengedepankan perlakuan yang berbeda antara anak dan orang dewasa, termasuk pemisahan tempat penahanan serta pembatasan

penggunaan pidana penjara. Kebijakan tersebut diarahkan untuk mengurangi dampak negatif proses pemidanaan terhadap perkembangan anak. Sebagai alternatif, berbagai upaya pembinaan seperti rehabilitasi psikologis, pendidikan, pelatihan keterampilan, dan program reintegrasi sosial lebih diprioritaskan agar anak dapat memperbaiki diri dan kembali berfungsi secara positif dalam lingkungan masyarakat. Oleh karena itu, pengadilan anak tidak hanya berorientasi pada penegakan hukum, tetapi juga pada pemulihan kondisi anak serta pencegahan terulangnya perbuatan yang melanggar hukum di masa mendatang (Bachmid, 2025).

2. Hak-Hak Anak Dalam Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child - CRC*) sebagai Landasan Global Perlindungan Anak.

Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) merupakan perjanjian internasional yang disahkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 20 November 1989 dan mulai berlaku secara resmi pada 2 September 1990. Konvensi ini memuat prinsip-prinsip universal serta norma hukum yang mengatur hak dan kedudukan anak. Selain itu, konvensi tersebut termasuk instrumen hak asasi manusia internasional yang mencakup hak politik, hak sipil, hak budaya dan hak ekonomi (Sinay dkk., 2025).

Konvensi Hak-Hak Anak menetapkan sejumlah prinsip fundamental yang berfungsi sebagai panduan untuk pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak. Prinsip-prinsip ini mencakup non-diskriminasi, yang mencakup pemberian hak yang sama kepada setiap anak tanpa membedakan berdasarkan etnis, agama, ras, asal, status sosial ekonomi, atau karakteristik lainnya. Selain itu, ada prinsip kepentingan terbaik anak, yang mengharuskan setiap kebijakan dan tindakan yang menyangkut anak memprioritaskan kesejahteraan dan kepentingan anak sebagai pertimbangan utama. KUHAP juga mengakui hak untuk hidup, bertahan hidup, dan berkembang sebagai hak fundamental yang harus dijamin oleh negara, keluarga, dan masyarakat. Lebih lanjut, konvensi ini menekankan pentingnya menghormati pandangan anak yaitu, hak anak untuk menyatakan pendapat mereka dan berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang memengaruhi mereka (Subroto & Hidayat, 2024).

Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah menerima dan mengesahkan *Convention on the Rights of the Child* yang penyusunannya turut melibatkan delegasi pemerintah Indonesia secara aktif dalam proses perumusan, pembahasan naskah, hingga penandatanganan kesepakatan tersebut. Konvensi Hak-Hak Anak terdiri atas tiga bagian utama yang mencakup 54 pasal. Penyusunan konvensi ini berlandaskan *Declaration of the Rights*

of the Child serta deklarasi sebelumnya yang disahkan di Jenewa pada tahun 1924. Oleh karena itu, KHA merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari *Universal Declaration of Human Rights*. Dengan demikian, perlindungan terhadap hak-hak anak pada hakikatnya merupakan bagian dari perlindungan hak asasi manusia, sehingga setiap pelanggaran terhadap hak anak juga dapat dipandang sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia (Wicaksono, 2015).

Konvensi Hak Anak terdiri atas 54 pasal yang mengatur berbagai aspek perlindungan dan pemenuhan hak anak. Untuk memudahkan pelaksanaannya, Komite Hak Anak PBB mengelompokkan ketentuan-ketentuan dalam konvensi tersebut ke dalam beberapa klaster, yaitu langkah-langkah umum pelaksanaan, definisi anak, prinsip-prinsip dasar, hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga serta pengasuhan alternatif, kesehatan dan kesejahteraan, pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, serta langkah-langkah perlindungan khusus. Adapun ruang lingkup dari masing-masing klaster tersebut meliputi hal-hal sebagai berikut (Nurusshobah, 2019):

a. Hak Sipil Dan Kemerdekaan

Diantaranya Pencatatan Kelahiran dalam pasal 1, Hak Untuk Dilindungi Identitas dalam pasal 8, Hak Atas Kebebasan Berpendapat dalam pasal 13, Hak Atas Kebebasan Berfikir, Berhati Nurani, Dan Berkeyakinan dalam pasal 14, Hak Atas Kebebasan Berkumpul Secara

Damai pasal 15, Hak Atas Privasi dalam pasal 16, Hak Atas Informasi Yang Bermanfaat pasal 17, Hak Atas Perlindungan Dari Kekerasan, Penyiksaan, Perlakuan, Hukuman dalam pasal 37 (A).

b. Hak atas Lingkungan Keluarga Dan Pengasuhan Alternatif, Hak Atas Bimbingan Orang Tua dalam pasal 5, Hak atas Tanggung Jawab Orang Tua pasal 18 Ayat 1 dan 2, Hak Untuk Tidak Di Pisahkan Dari Orang Tua dalam pasal 9, Penyatuan Kembali Dengan Orang Tua dalam pasal 10, Pemindahan Ilegal pasal 11, Perlindungan Dari Kekerasan Fisik, Mental, Dan Seksual, Pencidderaan Dalam Asuhan Orang, Wali, Atau Orang Lain Yang Memelihara Anak pasal 19, Anak-Anak Yang Terpisah Dari Lingkungan Keluarga pasal 20, Hak Adopsi Pasal 21, Pemulihan Fisik, Psikologis Dan Re-Integrasi Sosial Bagi Anak-Anak Korban Kekerasan, Eksploitasi, Penyiksaan, Hukuman Yang Kejam pasal 39.

c. Kesehatan Dan Kesejahteraan Dasar, Hak Hidup Dan Kelangsungan Hidup pasal 6, Hak Atas Pelayanan Dan Perawatan Kesejahteraan Hak Atas Pelayanan Dan Perawatan Kesejahteraan Pasal 18 Ayat 3, Hak Anak-Anak Difable (Anak-Anak Cacat) pasal 13, Hak Atas Kesehatan Pasal pasal 24, Hak Atas Jaminan Sosial pasal 26, Standart Kesejahteraan pasal 27 ayat 1-3.

d. Pendidikan, Waktu Luang Dan Kegiatan Budaya

Hak Atas Pendidikan pasal 28, Hak Atas Waktu Luang, Rekreasi Dan kegiatan Budaya pasal 31.

e. Perlindungan Khusus

Hak Anak-Anak Dalam Situasi Emergency yakni Pengungsi Anak pasal 22, Anak Dalam Konflik Bersenjata pasal 38, Anak Dalam Situasi Berkonflik Dengan Hukum pasal 37 dan pasal 40, Anak-Anak Korban Kekerasan Dan Eksploitasi pasal 32, Anak-Anak Korban Kekerasan Dan Eksploitasi Seksual pasal 37, Anak-Anak Korban Penyalahgunaan Narkotika Dan Obat-Obat Terlarang pasal 33, Anak-Anak Korban Penculikan, Penjualan Dan Perdagangan Anak pasal 35, Anak-Anak Dari Suku Minoritas, Penduduk Asli Dan Terasing pada pasal 30.

Dalam konvensi ini, setiap negara berkewajiban menjamin dan menghormati hak-hak seluruh anak tanpa adanya perlakuan diskriminatif berdasarkan status kelahiran, kecacatan, kekayaan, asal-usul sosial atau kebangsaan, kewarganegaraan, pandangan politik maupun pendapat lainnya, agama, bahasa, jenis kelamin, warna kulit, maupun ras. Selain itu, perbedaan karakteristik atau status lainnya tidak boleh menjadi alasan untuk membatasi atau mengurangi pemenuhan hak anak. Negara juga harus mengambil langkah demi langkah yang layak untuk memastikan bahwa anak dilindungi, dari Konvensi ini melarang segala bentuk perlakuan diskriminatif maupun pemberian hukuman yang didasarkan pada status, aktivitas, pandangan, atau keyakinan yang dimiliki oleh orang tua, wali yang sah, maupun anggota keluarga anak.

Pusat perhatian utama *Convention On The Rights Of The Child (CRC)* adalah kepentingan terbaik bagi anak. Pasal 38 Konvensi Hak Anak mengharuskan setiap negara pihak untuk mematuhi dan melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum internasional yang telah disepakati. Sebagai negara yang telah meratifikasi konvensi tersebut, Indonesia memiliki tanggung jawab untuk menghormati, menerapkan, dan memastikan terlaksananya aturan-aturan yang berkaitan dengan perlindungan hak anak (D. Lestari, 2016).

Harmonisasi instrumen hukum nasional Indonesia dalam menjamin hak-hak perlindungan anak dari kekerasan di era digital

Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital (Permenkomdigi) Nomor 1 Tahun 2025 menjadi tonggak penting dalam upaya memperkuat ekosistem digital yang aman di Indonesia,

khususnya terkait perlindungan anak. Regulasi ini mewajibkan Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) untuk melakukan klasifikasi konten dan menerapkan fitur verifikasi usia yang tidak hanya bersifat formalitas (Ramadhan dkk., 2025) . Dengan adanya aturan ini, pemerintah berupaya menutup celah hukum yang selama ini membiarkan anak-anak dengan mudah melewati Batasan usia sederhana, sehingga PSE kini memikul tanggung jawab teknis yang lebih besar untuk memastikan bahwa konten dewasa benar-benar hanya dapat diakses oleh pengguna yang sah secara usia.

Secara filosofis, aturan ini merupakan bentuk dari kewajiban negara untuk hadir dalam ruang siber demi melindungi hak-hak dasar warga negaranya (Firdaus, 2024). Permenkomdigi ini menekankan bahwa inovasi teknologi tidak boleh mengesampingkan nilai-nilai moral dan perlindungan terhadap kelompok rentan. Melalui standardisasi protokol verifikasi, diharapkan terjadi keseimbangan antara kemudahan akses digital dengan aspek keamanan, di mana PSE yang melanggar dapat dikenai sanksi administratif hingga pemutusan akses. Langkah ini krusial untuk menciptakan internet yang sehat serta menjamin lingkungan tumbuh kembang yang terlindungi bagi generasi muda Indonesia.

Regulasi ini merupakan instrumen hukum untuk memenuhi Hak atas Perlindungan dari Eksploitasi dan Informasi Berbahaya. Dalam Konvensi Hak Anak (KHA) yang diratifikasi Indonesia, anak berhak mendapatkan informasi yang berguna bagi kesejahteraan sosial, spiritual, dan moralnya. Permenkomdigi ini mewajibkan PSE membangun sistem verifikasi usia. Tanpa verifikasi yang akurat, hak anak untuk terlindungi dari konten pornografi, perjudian, atau kekerasan ekstrem akan terlanggar, karena mereka dibiarkan terpapar pada materi yang secara psikologis belum mampu mereka proses.

Kebijakan ini mendukung Hak atas Tumbuh Kembang yang Optimal di era digital. Kewajiban teknis bagi PSE untuk menerapkan *Age Gate* yang standar memastikan bahwa lingkungan digital tidak menjadi ruang yang berbahaya bagi perkembangan mental anak. Dengan membatasi akses terhadap konten dewasa, negara melalui regulasi ini memberikan ruang aman bagi anak untuk mengeksplorasi internet sesuai dengan kapasitas usia mereka. Hal ini sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, di mana keamanan dan integritas pribadi anak harus diprioritaskan di atas kepentingan komersial platform digital (Siswanto, 2021).

Dalam Permenkomdigi Nomor 9 Tahun 2026, kewajiban teknis mengenai *Age Gate* dan verifikasi usia bukan lagi sekadar himbauan, melainkan mandat yuridis yang sangat

spesifik untuk melindungi hak-hak anak. Berikut adalah analisis pasal-pasal terkait perlindungan hak anak:

1) Hak atas Informasi yang Sesuai Tahap Perkembangan

Peraturan ini menjamin hak anak untuk mendapatkan informasi yang relevan dan aman bagi perkembangan fisik, sosial, emosional, dan kognitif mereka. Dalam BAB II (Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, 2026) tentang Batasan Minimum Usia Anak, Rentang Usia Anak, Dan Verifikasi Pengguna Anak dalam Pasal 2 mewajibkan PSE menyediakan informasi mengenai batasan minimum usia pengguna paling rendah 3 tahun, juga mengatur pengelompokan rentang usia yang sangat detail (balita hingga remaja). Hal ini bertujuan agar konten yang disajikan benar-benar selaras dengan tingkat kematangan psikologis anak di setiap fase pertumbuhannya. pengelompokan rentang usia Anak yang meliputi:

- a. usia 3 (tiga) hingga 5 (lima) tahun;
- b. usia 6 (enam) hingga 9 (sembilan) tahun;
- c. usia 10 (sepuluh) hingga 12 (dua belas) tahun;
- d. usia 13 (tiga belas) hingga 15 (lima belas) tahun; dan
- e. usia 16 (enam belas) hingga belum berusia 18 (delapan belas) tahun.

2) Hak atas Perlindungan dari Konten Ilegal dan Berbahaya. Negara melindungi anak dari risiko paparan konten negatif yang dapat merusak moral dan keselamatan jiwa. Pasal 7 mewajibkan PSE melakukan penilaian mandiri terhadap risiko akses konten pada produk atau fitur mereka, termasuk risiko konten pornografi, kekerasan, dan konten ilegal lainnya. Jika ditemukan risiko, Pasal 8 mewajibkan PSE menerapkan desain perlindungan anak guna memastikan konten yang diakses sesuai dengan batasan usia dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan. Perlindungan ini juga mencakup aspek otomatisasi yang diatur dalam Pasal 8 ayat (2), di mana PSE harus memitigasi risiko pemberian rekomendasi konten berbahaya melalui algoritma. Selain itu, PSE dilarang membiarkan munculnya iklan yang memuat konten tidak layak pada layanan yang diakses oleh anak. Dengan sistem penyaringan ini, anak diharapkan dapat mengeksplorasi ruang digital tanpa harus menghadapi trauma psikologis akibat materi yang berbahaya.

3) Hak atas Keamanan Data Pribadi dan Privasi

Privasi anak mendapatkan perlindungan khusus untuk mencegah penyalahgunaan data yang mengancam keamanan mereka (Sulfikar dkk., 2024). Pasal 10 melarang PSE menampilkan data pribadi anak kepada publik secara baku (*default*) dan mewajibkan pengaturan privasi berada pada tingkat tertinggi. Kewajiban ini bertujuan untuk menjaga integritas identitas digital anak dari potensi eksploitasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Pasal 11 mewajibkan PSE melakukan penilaian dampak perlindungan data pribadi khusus untuk pengguna anak. Mereka harus menerapkan langkah-langkah keamanan teknis yang menyesuaikan dengan sifat risiko dari data pribadi yang diproses. Perlindungan ini memastikan bahwa anak tidak menjadi objek yang melanggar hak privasi mereka, terutama dalam pengumpulan data tanpa pengawasan atau izin orang tua yang diatur ketat dalam pasal-pasal ini.

4) Hak atas Pelindungan dari Eksploitasi Komersial

Anak dilindungi dari praktik bisnis digital yang manipulatif melalui pembatasan penargetan iklan yang diatur dalam Pasal 13 PSE dilarang menggunakan hasil perilaku anak untuk mengoptimalkan strategi penjualan atau menentukan harga secara diskriminatif. Hal ini bertujuan agar anak tidak terpapar pada iklan yang bersifat persuasif secara berlebihan atau mendorong konsumsi yang tidak sehat secara psikologis.

Selain itu, Pasal 14 mengatur tentang kontrol terhadap transaksi keuangan atau pembelian dalam aplikasi (*in-app purchase*). PSE harus menyediakan mekanisme bagi orang tua untuk menyetujui atau membatasi pengeluaran akun pengguna anak. Hak ini juga mencakup kewajiban PSE untuk memberikan transparansi mengenai deklarasi konten berbayar, sehingga anak terlindungi dari jebakan komersial dalam gim atau aplikasi (Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, 2026).

5) Hak atas Kesehatan Fisik dan Mental / Antiadiksi

Peraturan ini mengakui risiko adiksi teknologi sebagai ancaman nyata. Pasal 16 mewajibkan PSE mengevaluasi desain fitur mereka yang secara intens mendorong anak untuk menggunakan layanan secara berlebihan. Langkah ini diambil untuk melindungi fungsi biologis anak, seperti pola tidur dan kesehatan mata, sesuai dengan mandat dalam Pasal 17 yang mewajibkan mitigasi risiko gangguan fisiologis.

Secara psikologis, anak dilindungi dari gangguan emosional yang bisa timbul akibat interaksi digital yang berisiko. PSE harus menerapkan desain keamanan untuk meminimalkan risiko gangguan kondisi psikososial anak. Perlindungan ini menjamin hak anak untuk tetap memiliki keseimbangan antara aktivitas di dunia digital dan kehidupan sosial nyata tanpa terganggu oleh fitur-fitur yang sengaja dirancang untuk membuat kecanduan (Situmorang dkk., 2023).

6) Hak atas Pengasuhan dan Pengawasan Orang Tua

Peraturan ini memperkuat peran orang tua melalui Pasal 10 ayat 2 dan 3 yang mewajibkan PSE menyediakan teknologi kontrol orang tua (*parental control*) yang berfungsi efektif. Fitur ini harus memungkinkan orang tua memantau aktivitas akun anak dan memberikan persetujuan sebelum anak berinteraksi dengan pengguna asing. Ini adalah bentuk dukungan teknis terhadap hak anak untuk tetap berada di bawah perlindungan wali mereka di ruang digital.

Selain itu, Pasal 20 mewajibkan PSE untuk memberikan notifikasi langsung kepada anak dan orang tua jika terdapat perubahan profil risiko pada layanan yang digunakan. Notifikasi ini harus disampaikan dalam format yang mudah dipahami agar orang tua dapat mengambil keputusan yang tepat terkait akses anaknya. Dengan adanya pasal-pasal ini, hak anak untuk mendapatkan pengasuhan yang protektif di ranah digital menjadi tanggung jawab bersama antara orang tua dan penyelenggara platform.

Perbandingan Literatur. Berdasarkan Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian (Ardiyanti dkk., 2026) yang menegaskan pentingnya penguatan perlindungan anak melalui regulasi digital, serta penelitian (Tampubolon dkk., 2026) yang menunjukkan perlunya regulasi yang lebih responsif terhadap risiko digital. Namun, penelitian ini memperluas pembahasan dengan menunjukkan bahwa perlindungan hak anak di ruang digital tidak cukup hanya bertumpu pada satu regulasi, melainkan memerlukan integrasi antara instrumen hukum nasional, instrumen internasional, dan Permenkomdigi Nomor 9 Tahun 2026 sebagai kerangka perlindungan yang lebih komprehensif.

Implikasi penelitian mengindikasikan bahwa keberhasilan perlindungan hak anak di ruang digital bergantung pada harmonisasi norma hukum dan implementasi kebijakan yang terintegrasi. Kehadiran Permenkomdigi Nomor 9 Tahun 2026 memperkuat mekanisme perlindungan melalui pengaturan yang lebih spesifik terhadap tanggung jawab penyelenggara

sistem elektronik, sehingga dapat menjadi instrumen penting dalam menjamin pemenuhan hak anak dan meminimalkan berbagai risiko digital yang dihadapi anak.

Penelitian ini terbatas pada kajian normatif terhadap peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum yang relevan, sehingga belum mengukur secara langsung efektivitas implementasi Permenkomdigi Nomor 9 Tahun 2026 dalam praktik. Selain itu, penelitian ini belum mengakomodasi perspektif empiris dari anak, orang tua, maupun penyelenggara sistem elektronik yang dapat memberikan gambaran lebih mendalam mengenai tantangan perlindungan hak anak di ruang digital.

KESIMPULAN

Pemberlakuan Permenkomdigi Nomor 9 Tahun 2026 telah berhasil mengintegrasikan standar hak-hak anak yang diamanatkan dalam Konvensi Hak Anak ke dalam regulasi teknis domestik. Harmonisasi ini terlihat dari pengadopsian prinsip "Kepentingan Terbaik bagi Anak" ke dalam kewajiban teknis bagi Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE), seperti mandat verifikasi usia yang akurat dan pembagian rentang usia anak yang spesifik. Dengan demikian, Indonesia telah memiliki jembatan yuridis yang kuat untuk menghubungkan cita-cita perlindungan anak internasional dengan implementasi praktis di ruang siber nasional.

Upaya penjaminan perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, dan konten berbahaya, regulasi ini memberikan kepastian hukum melalui pendekatan *Safety by Design*. Melalui Pasal 6 dan Pasal 8, PSE diwajibkan untuk memitigasi risiko sejak tahap perancangan fitur agar tidak memfasilitasi terjadinya perundungan siber, adiksi, maupun paparan konten ilegal. Penggunaan protokol *age gate* yang terstandarisasi menjadi instrumen krusial dalam memenuhi hak anak atas informasi yang sehat dan keamanan pribadi, sehingga meminimalisir celah bagi pihak ketiga untuk melakukan eksploitasi terhadap anak dalam ekosistem digital.

Sinkronisasi norma antara instrumen nasional dan internasional sudah tercapai secara tekstual, efektivitas perlindungan anak tetap bergantung pada pengawasan ketat terhadap kepatuhan PSE. Integrasi antara UUD 1945, UU Perlindungan Anak, dan Permenkomdigi No. 9 Tahun 2026 telah membentuk sistem pertahanan berlapis yang tidak hanya melindungi anak secara reaktif, tetapi juga proaktif melalui pembatasan akses komersial dan pemfilan data. Oleh karena itu, harmonisasi hukum ini merupakan langkah revolusioner dalam

menjamin hak tumbuh kembang anak Indonesia agar tetap aman dan bermartabat di tengah kompleksitas transformasi teknologi.

Penelitian ini **berkontribusi** dalam memperkaya kajian hukum mengenai perlindungan hak anak di ruang digital melalui analisis integratif antara instrumen hukum nasional, instrumen hukum internasional, dan Permenkomdigi Nomor 9 Tahun 2026, sehingga memberikan gambaran mengenai pentingnya harmonisasi regulasi dalam menjamin pemenuhan hak-hak anak di era digital. **Untuk penelitian selanjutnya, disarankan** dilakukan kajian empiris mengenai efektivitas implementasi regulasi tersebut, termasuk peran pemerintah, penyelenggara sistem elektronik, orang tua, dan lembaga pendidikan dalam mewujudkan ekosistem digital yang aman, inklusif, dan ramah anak, serta mengidentifikasi tantangan dan strategi penguatan perlindungan anak di tengah perkembangan teknologi yang semakin kompleks.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardiyanti, R. O., Indarta, D. W., & Mangar, I. (2026). Perlindungan Hukum terhadap Hak Asasi Anak pada Ruang Digital (Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024). *Pro Patria: Jurnal Pendidikan, Kewarganegaraan, Hukum, Sosial, dan Politik*, 9(1). <https://doi.org/10.47080/propatria.v9i1.4428>
- Bachmid, A. A. (2025). Perlindungan Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak: Kebijakan dan Pelaksanaannya di Indonesia. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 6(1). <https://jurnal.bundamediagrup.co.id/index.php/iuris/article/view/838>
- Firdaus, R. A. (2024). Perlindungan Hukum dan Pencegahan Kejahatan Siber di Era Digital dalam Sistem Hukum di Indonesia. *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam*, 4(1), 79–104. <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Staatsrecht/article/view/3972>
- Herman, Y. G., Tampongogoy, G. H., & Midu, S. (2024). Perlindungan Hukum terhadap Anak dari Perkawinan Tidak Tercatat (Studi Pengadilan Agama Manado). *Lex Administratum*, 12(5). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/57861>
- Junaidi, J., & Khoiruman, K. (2023). Kebijakan Perlindungan Anak (Mengulas UU Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 9 Ayat 1). *Jurnal Pusaka: Media Kajian dan Pemikiran Islam*, 13(1), 31–39. <https://doi.org/10.35897/ps.v13i01.1000>
- Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. (2026). *Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak*.
- Khusnaini, I., & Aisyah, E. N. (2025). Tantangan Yuridis dan Prospek Implementasi Perlindungan Anak di Ruang Digital Indonesia. *Pro Justitia*, 5(2), 101. <https://jurnal.iarm-ngabar.ac.id/index.php/projus/article/view/1208>

- Lestari, D. (2016). Analisis International Convention on the Rights of the Child (CRC) melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengenai Tindak Kekerasan terhadap Anak di Indonesia. *Gloria Yuris*, 4(3), 1. <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jmfh/article/view/16010>
- Lestari, M. (2017). Hak Anak untuk Mendapatkan Perlindungan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan. *UIR Law Review*, 1(2), 183–190. <https://doi.org/10.25299/uirlrev.2017.1.02.553>
- Lubis, M. A., Yestati, A., Nurmala, L. D., & Kodai, D. A. (2025). *Buku Referensi Perlindungan Hukum Anak Perspektif Hak Asasi dan Keadilan Restoratif*. PT Media Penerbit Indonesia.
- Nainggolan, M. S. J., Siringoringo, P., & Panjaitan, P. I. (2023). Tinjauan Normatif terhadap Kekerasan Anak yang Dilakukan oleh Orang Tua. *Jurnal Hukum to-Ra: Hukum untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat*, 9(Special Issue), 228–240. <https://ejournal.fhuki.id/index.php/tora/article/view/545>
- Nazmi, D., & Syofyan, S. (2023). Pengaturan Perlindungan Hak Anak di Indonesia dalam Rangka Mengeliminir Pelanggaran Hak Anak. *Unes Journal of Suara Justisia*, 7(2), 774–784. <https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i2.380>
- Noventari, W., & Suryaningsih, A. (2020). Upaya Perlindungan Anak terhadap Tindak Kekerasan (Bullying) dalam Dunia Pendidikan Ditinjau dari Aspek Hukum dan Hak Asasi Manusia. *Maksigama: Jurnal Ilmiah Hukum*, 13(2), 156–168. <https://doi.org/10.37303/maksigama.v13i2.82>
- Nursyahbani, C., Pusari, R. W., & Purwadi, P. (2026). Rights-based child protection in the digital space: Systematic literature review on risks and protection strategies. *PAUDLA: Jurnal Penelitian dalam Bidang Pendidikan Anak Usia Dini*, 15(1), 69–81. <https://doi.org/10.26877/paudia.v15i1.3192>
- Nurusshobah, S. F. (2019). Konvensi Hak Anak dan Implementasinya di Indonesia. *BIYAN: Jurnal Ilmiah Kebijakan dan Pelayanan Pekerjaan Sosial*, 1(2), 118–140. <https://jurnal.poltekesos.ac.id/index.php/biyana/article/view/211>
- Padang, A. T., Sofyan, & Gunawan, M. S. (2023). Hak Anak dalam Konstitusi di Indonesia. *Jurnal Al Tasyri'yyah*, 3(1), 87–108. <https://doi.org/10.24252/jat.vi.43071>
- Qustulani, M. (2018). *Modul Matakuliah Perlindungan Hukum & Konsumen*. PSP Nusantara Press.
- Ramadhan, C. P., Charlest, E., Ambarita, M. B., & Hutapea, S. A. (2025). Analisis Kewajiban Penyelenggara Sistem Elektronik dalam Memberikan Perlindungan bagi Anak: Konteks UU Nomor 1 Tahun 2024. *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik*, 2(2), 21–27. <https://doi.org/10.62383/demokrasi.v2i2.845>
- Satriya, B. (2016). Anak Membutuhkan Penegak Hukum Humanis (Analisis Putusan MK Nomor 1/PUU-VIII/2010). *Jurnal Konstitusi*, 8(5), 649–674. <https://doi.org/10.31078/jk852>
- Sinay, S. L., Wattimena, J. A. Y., & Noya, E. V. (2025). Implementasi Konvensi Hak-Hak Anak 1989 (United Nations Convention on the Rights of the Child) terhadap Pelanggaran Hak Asasi Anak di Belarusia. *SANISA: Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum*, 5(1), 45–56. <https://doi.org/10.47268/sanisa.v5i1.3025>

- Siswanto, D. (2021). Urgensi Regulasi Penyelenggaraan Perlindungan Anak di Kabupaten Kediri. *Publiciana*, 14(1), 256–280. <https://doi.org/10.36563/publiciana.v14i1.315>
- Situmorang, R. S., Panggabean, S., & Nababan, D. (2023). Kesehatan Mental Anak di Era Digital. *Merdeka: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(1), 184–187. <https://jurnalisticqomah.org/index.php/merdeka/article/view/496>
- Subroto, M., & Hidayat, G. F. (2024). Keselarasan Konvensi Internasional Hak Anak terhadap Hak Anak Binaan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(3), 43052–43057. <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/20625>
- Sulfikar, A., Massyat, M., Husain, W., & Muharram, M. (2024). Privasi Anak di Media Sosial: Risiko, Tantangan, dan Upaya Perlindungan. *Journal Pegguruang: Conference Series*, 6(2), 945–954. <https://doi.org/10.35329/jp.v6i2.5996>
- Suriani, S., Mendrofa, F. S., Harahap, P. L., Nurhaliza, N., Marcellina, M., Lubis, N. H., & Syahputra, E. B. (2025). Perlindungan Hukum terhadap Hak-Hak Anak. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 5(3), 89–98. <https://doi.org/10.31004/innovative.v5i3.18943>
- Tampubolon, E., Cahyani, A. R., Adrismon, S. A. S., Afifah, L., & Angrayni, L. (2026). Perlindungan Anak dari Algoritma Buta di Ruang Digital serta Urgensi Pembatasan Akses Media Sosial bagi Anak di Bawah Umur. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(3), 6004–6013. <https://doi.org/10.61104/alz.v4i3.6276>
- Wahyudi, T. S., & Kushartono, T. (2020). Perlindungan Hukum terhadap Hak Anak yang Menjadi Korban Perlakuan Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. *Jurnal Dialektika Hukum*, 2(1), 57–82. <https://doi.org/10.36859/jdh.v2i1.510>
- Wicaksono, B. (2015). *Bahan Bacaan Awal: Mengenal Hak Anak*. Gugah Nurani Indonesia.
- Yitawati, K., Sukarjono, B., Chairani, M. A., & Joyo, A. N. R. T. W. (2022). Perlindungan Hak Anak yang Menjadi Pelaku Tindak Pidana Pencurian dalam Putusan Pengadilan Negeri Magetan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Mgt. *Yustisia Merdeka: Jurnal Ilmiah Hukum*, 8(1), 28–36. <https://doi.org/10.33319/yume.v8i1.143>